



ISSN Print : 2721-5318  
ISSN Online: 2721-8759

**Editorial Office** : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

[zaaken@unja.ac.id](mailto:zaaken@unja.ac.id)

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

---

## **Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Investasi Bagi Pemilik Modal di Kota Jambi**

Resi Indah Sari

[Resiindah19@gmail.com](mailto:Resiindah19@gmail.com)

Nelli Herlina

[nelliherlin@gmail.com](mailto:nelliherlin@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted : 11 Mei 2020; Accepted: 24 September 2020; Published: 24 September 2020

---

### **Abstract**

This article discusses about the legal protection of capital owners in the investment activities in Jambi City which is based on the regional regulation of Jambi city as well as obstacles faced by investment actors in the implementation of capital investment in Jambi City. This discussion is necessary because the development of investment in the city of Jambi is increasing in line with the development of the time in line with the law number 25 in 2007 on investment that was formed as the basis of consideration is to accelerate the development of national economy and realize Indonesia's political and economic sovereignty. This research is using juridical research method empirical with results that shows the legal protection of capital owners in investment activities has been supported through the Department of Investment and Integrated services Jambi to facilitate the owner of capital in obtaining business licenses. Constraints encountered by capital owners in the activities of capital keeping in Jambi city caused by the number of licensing requirements that must be fulfilled by the capital owner to start the business and Online Single Submission (OSS) system that has not been carried out with maximum because the owner of the capital remains to carry out the licensing manually and independently to the government agencies authorized to issue operational licenses of the company.

Keywords: Legal; Protection; Investment;

### **Abstrak**

Artikel ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi serta kendala yang dihadapi pelaku investasi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kota Jambi. Pembahasan ini diperlukan karena perkembangan iklim investasi di Kota Jambi yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibentuk sebagai dasar pertimbangan yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian yuridis empiris dengan hasil yang menunjukkan perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi telah di tunjang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk memudahkan pemilik modal dalam memperoleh izin usaha. Kendala yang ditemui pemilik modal dalam kegiatan penanaman modal di Kota Jambi disebabkan banyaknya persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pemilik modal untuk memulai usaha serta sistem *Online Single Submission (OSS)* yang belum terlaksana dengan maksimal karena pemilik modal tetap harus melakukan perizinan secara manual dan tersendiri ke instansi pemerintah yang berwenang dalam mengeluarkan izin operasional perusahaan.

Kata kunci: Perlindungan; Hukum; Investasi

## A. Pendahuluan

Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi bagi pemilik modal di Kota Jambi, salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut yaitu dalam hal penanaman modal atau yang disebut dengan sistem investasi, investasi berdasarkan bentuknya terbagi atas dua macam yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan investasi tidak langsung mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan melakukan investasi pada instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Kegiatan penanaman modal secara tidak langsung disebut penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/ atau mata uang dalam jangka waktu tertentu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/ atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan- tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan,dan kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum ada dua yaitu preventif yang berarti pencegahan dan represif yang berarti penyelesaian.<sup>2</sup>Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dibentuk dengan dasar pertimbangan yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi

---

<sup>1</sup>Taufik H. Simatupang, "Hukum dan Pembangunan Ekonomi", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume1, Nomor 1, April 2007, hal. 19.

<sup>2</sup>Wisma Hayati, Putri, M. Hosen, and Lili Naili Hidayah. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 1 (1), 73-88. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8281>

menjadi kekuatan ekonomi *riil* dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Penanaman modal berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diartikan sebagai “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Lebih lanjut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur kerangka konseptual dari “penanaman modal” sebagai perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Yang menarik dari definisi penanaman modal di atas ternyata Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal mengartikan penanam modal tersebut perseorangan atau badan usaha (*business entity*), dan tidak mencakup badan nonusaha seperti yayasan (*foundation*). Padahal dalam kenyataan suatu badan nonusaha (*non-profit organisation* atau *non-commercial entity*) dapat saja melakukan penyertaan modal, contohnya yayasan (*foundation*) dan dana pensiun (*pension fund*). Terminologi penanam modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal juga tidak menyebutkan secara tegas bahwa negara sebagai suatu badan hukum juga dapat menjadi investor atau penanam modal, sebagaimana dilakukan pada Badan Usaha Milk Negara (BUMN) atau perusahaan yang tidak berstatus BUMN tetapi sebagian sahamnya dimiliki oleh negara.<sup>3</sup>

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, cakupan materinya juga memberikan berbagai insentif berupa pelayanan, fasilitas, kemudahan dan jaminan bagi investor yang diberikan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Insentif yang diberikan meliputi insentif langsung dan insentif tidak langsung. Pemberian insentif ini bertujuan untuk lebih dapat menarik investor.

Ketentuan hukum mengenai penanaman modal tersebut berlaku bagi setiap kegiatan penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Jambi. Sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia, Kota Jambi memiliki sektor investasi yang cukup menggiurkan bagi para pemilik modal. Selain itu “Pemerintah Kota Jambi masih membuka peluang investasi di berbagai bidang di antaranya pendidikan, kesehatan,

---

<sup>3</sup>David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 22.

pusat perbelanjaan, perhotelan dan lainnya. Hal ini sesuai dengan visi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa”.<sup>4</sup>

Peluang investasi yang dibuka oleh Pemerintah Kota Jambi tersebut menarik beberapa perusahaan besar di Indonesia untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat lima perusahaan besar yang telah menyepakati untuk berinvestasi di Kota Jambi yaitu PT. Rajatro Transmitra, Radael Dharma Mefdika, PT. Semen Batu Raja, CV. Ceria Sukses Mandiri dan PT. Nusa Citra Sarana. Kelima perusahaan tersebut melakukan investasi di Kota Jambi dengan modal investasi mencapai Rp.880.000.000.000,- (*delapan ratus delapan puluh miliar rupiah*). Adapun keseluruhan nilai investasi di Kota Jambi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.007.000.000.000,- (*dua triliun tujuh miliar rupiah*) dengan jumlah investor sebanyak 1.827 investor.<sup>5</sup>

Adapun nilai investasi dari lima perusahaan besar tersebut yaitu PT. Rajatro Transmitra dengan nilai investasi sebesar Rp.454.000.000.000,- (*empat ratus lima puluh empat miliar rupiah*) dengan bentuk investasi di bidang perdagangan, Radael Dharma Mefdika dengan nilai investasi sebesar Rp.141.000.000.000,- (*seratus empat puluh satu miliar rupiah*) dengan bentuk investasi di bidang pelayanan kesehatan, PT. Semen Batu Raja dengan nilai investasi sebesar Rp.271.000.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu miliar rupiah*) dengan bentuk investasi di bidang industri semen, CV. Ceria Sukses Mandiri dengan nilai investasi sebesar Rp.6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*) dengan bentuk investasi di bidang percetakan dan PT. Nusa Citra Sarana dengan nilai investasi sebesar Rp.8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*) dengan bentuk investasi di bidang bisnis bandara.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa nilai investasi di Kota Jambi sangat besar yaitu mencapai Rp.2.007.000.000.000,- (*dua triliun tujuh miliar rupiah*), dengan jumlah sebanyak itu maka pembangunan di Kota Jambi diharapkan dapat terlaksana dengan lebih maksimal. Akan tetapi besarnya nilai investasi yang diperoleh Kota Jambi tersebut seakan tidak didukung oleh Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya proses pengurusan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi.

---

<sup>4</sup>Rohmayana, *Targetkan Rp 1 Triliun, Pemkot Jambi Buka Peluang Investasi di Berbagai Sektor*, Tribun Jambi, 23 Februari 2019.

<sup>5</sup>Fahmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, wawancara tanggal 7 Mei 2019.

<sup>6</sup>Fahmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, wawancara tanggal 7 Mei 2019.

Salah satu contoh terkait lambatnya proses pengurusan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi tersebut dapat dilihat dari penyegelan pembangunan salah satu Mall di Kota Jambi yaitu Mall Lippo Plaza oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>7</sup> Fahmi, (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa:

*“Penyegelan Mall Lippo Plaza oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu kendala sistem investasi di Kota Jambi, penyegelan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat karena berdirinya Mall Lippo Plaza dianggap dapat menimbulkan kemacetan, mengingat masih sempitnya jalan transportasi yang ada di Kota Jambi. Selain itu penolakan sistem investasi disebabkan pula karena adanya tuntutan agar Pemerintah Kota Jambi dapat lebih memperhatikan nasib pedagang kecil, ketimbang Mall.”<sup>8</sup>*

Penyegelan tersebut tentu memberikan dampak negatif dalam sistem investasi di Kota Jambi karena sistem investasi tidak akan berjalan dengan maksimal apabila masyarakat tidak siap menerima investasi tersebut selain itu permasalahan perizinan tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari pengusaha atau investor, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Fahmi, (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) yang mengatakan bahwa:

*“Hingga saat ini masih banyak kendala investasi yang harus diselesaikan salah satunya yaitu terkait dengan permasalahan perizinan di daerah yang terbilang masih rumit. Selain masalah regulasi di tingkat daerah kendala lain yang terjadi dalam sektor investasi yaitu terkait dengan permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan, isu sosial dan infrastruktur.”<sup>9</sup>*

Pada dasarnya upaya untuk melindungi investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Jambi telah diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal, Peraturan Walikota Jambi tersebut sekaligus mengatur mengenai mekanisme penerbitan izin bagi investor yang ingin memulai usaha di Kota Jambi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal diatur bahwa: “penyelenggaraan perizinan di bidang penanaman modal dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu”. Dengan ditetapkannya

---

<sup>7</sup><http://terbittop.com/2015/06/04/mall-lippo-plaza-disegel-lsm-karena-tak-punya-amdal/>, diakses pada tanggal 29 September 2019.

<sup>8</sup>Fahmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, wawancara tanggal 7 Mei 2019.

<sup>9</sup><https://www.antaraneews.com/berita/659229/bkpm-mengakui-masih-banyak-kendala-investasi>, diakses tanggal 8 Mei 2019.

penyelenggaraan perizinan di bidang penanaman modal melalui sistem satu pintu tersebut diharapkan pengurusan perizinan yang dilakukan oleh investor di Kota Jambi menjadi lebih cepat dan mudah sehingga dapat menarik minat pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya di Kota Jambi.

Walaupun Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagai upaya untuk mempermudah investor untuk mengurus perizinan, akan tetapi masih ditemui pelaku usaha yang tidak memiliki izin dan melaksanakan kegiatan usahanya, diantaranya yaitu Rumah Sakit Rimbo yang berada di Jalan Pattimura, Simpang Rimbo Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi menindak tegas Rumah Sakit Rimbo Medika karena tidak memiliki izin prinsip, Yan Ismar (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi) mengatakan bahwa:

*“Rumah Sakit Rimbo Medika akan disegel oleh Pemerintah Kota Jambi hingga pihak Rumah Sakit Rimbo Medika selesai mengurus permasalahan perizinan, penyegehan Rumah Sakit Rimbo Medika bersifat sementara karena Pemerintah Kota Jambi mempertimbangkan jumlah karyawan Rumah Sakit Rimbo Medika yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang”.<sup>10</sup>*

Selain Rumah Sakit Rimbo Medika, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2018 juga telah melakukan penyegehan terhadap 8 (delapan) usaha lainnya yang tidak memiliki izin usaha, diantaranya yaitu Port of destination (PoD), bengkel Dinamo Aheng, warnet Ez Gaming, karaoke tiara, rumah ibadah aliran Ahmadiyah di kenali asam Bawah, NYX Karaoke dan Pub, peternakan babi, dan bangunan mes Grand Hotel.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa walaupun Pemerintah Kota Jambi telah mempermudah pengurusan perizinan usaha terhadap investor dengan dibentuknya Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal, akan tetapi masih ditemui investor di Kota Jambi yang melaksanakan usahanya tanpa memiliki izin usaha. Dengan demikian maka pembentukan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan perizinan investasi di Kota Jambi.

Salah satu bentuk permasalahan izin usaha yang dilanggar oleh investor sebagaimana diuraikan di atas adalah terkait dengan Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan

---

<sup>10</sup><https://daerah.sindonews.com/read/1189055/174/salahi-perda-rs-rimbo-medika-disegel-1489674714>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>11</sup><https://jambi.tribunnews.com/2018/04/28/hut-ke-68-satpol-pp-kota-jambi-sudah-segel-9-tempat-usaha?page=all>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

dan Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri, diatur bahwa: “Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota”.

Izin gangguan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri, adalah: “pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi dan badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah”.

Bagi investor yang melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki izin gangguan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri, akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha. Hal tersebut telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan menyegel dan menutup usaha-usaha yang tidak memiliki izin gangguan.

Sebagai salah satu upaya memberikan kemudahan dalam pelaksanaan investasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada dasarnya telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, salah satu ketentuan yang diatur dalam perda tersebut yaitu mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yaitu:

1. Pemberian insentif terhadap penanam modal dapat berbentuk:
  - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
  - b. Pemberian dana stimulan; dan/atau
  - c. Pemberian bantuan modal.
2. Pemberian kemudahan terhadap penanam modal berbentuk:
  - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. Percepatan pemberian perizinan.

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pada dasarnya telah diatur bahwa penanam

modal akan diberikan kemudahan salah satunya dalam percepatan pemberian perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, akan tetapi aturan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas diketahui bahwa masih terdapat penanam modal yang tidak memperoleh izin usaha salah satunya yaitu Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha.

## **B. Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal bagi Pemilik Modal di Kota Jambi**

### **1. Peraturan Daerah Kota Jambi mengenai Kegiatan Penanaman Modal**

Dalam kegiatan penanaman modal atau investasi di Kota Jambi terdapat beberapa peraturan daerah yang memuat pengaturan mengenai kegiatan investasi yaitu sebagai berikut ini:

1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri.
3. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana diuraikan di atas hanya mengatur mengenai mekanisme perizinan atau pelaksanaan sistem berinvestasi di Kota Jambi, sementara untuk melindungi pemilik modal, Pemerintah Kota Jambi tidak memberikan payung hukum untuk melindungi pemilik modal dalam kegiatan berinvestasi di Kota Jambi. Satu-satunya payung hukum pemilik modal untuk mendapat perlindungan dalam kegiatan investasi di Kota Jambi adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dengan demikian maka dalam pelaksanaan sistem investasi di Kota Jambi seharusnya Pemerintah Kota Jambi memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, yang mengatur bahwa Penanam Modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan;
- c. Hak pelayanan;
- d. Berbagai bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa hingga tahun 2019 terdapat 165 (seratus enam puluh lima) perusahaan yang ditutup oleh Pemerintah Kota Jambi, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terdapat hak-hak pemilik modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Jambi, untuk itu maka dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Masmuha (Kasi Pengelola Data dan Pelaporan Bidang Supervisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi).

Penutupan perusahaan yang terjadi di Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling besar disebabkan karena jumlah pendapatan semakin berkurang dan menyebabkan pailit sehingga data perusahaan tersebut dihapus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Hingga tahun 2019 sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) perusahaan di Kota Jambi dinyatakan bangkrut sehingga ditutup, sementara 20 perusahaan lainnya menyalahi perizinan sehingga ditutup oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Diketahui bahwa penutupan perusahaan di Kota Jambi disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal perusahaan yang tidak mampu melanjutkan usaha karena pailit dan faktor kedua karena perizinan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Rita Kurniawati (Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa:

*Setiap perusahaan yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi memperoleh perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada pemilik modal di Kota Jambi yaitu kepastian hukum di bidang perizinan sesuai standar operasional prosedur, mulai dari jangka waktu pengurusan perizinan, jumlah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Jambi.*

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik modal di Kota Jambi dalam kegiatan investasi diberikan dalam bentuk pelayanan administrasi pembentukan perusahaan, untuk mengetahui mengenai realisasi pemberian perlindungan hukum terhadap pemilik modal di Kota Jambi dalam kegiatan investasi maka penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pemilik modal yang perusahaannya di tutup di Kota Jambi yaitu Medrin Joni (Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika).

Penutupan Rumah Sakit Rimbo Medika disebabkan karena permasalahan perizinan yaitu tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan Instalasi Gawat Darurat dan Izin

Rumah Sakit Tipe D. Medrin Joni (Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika) mengatakan bahwa:

*“Pemerintah Kota Jambi telah memberikan perlindungan bagi Rumah Sakit Rimbo Medika dengan memberikan jangka waktu selama satu tahun untuk segera melengkapi persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Instalasi Gawat Darurat dan Izin Rumah Sakit Tipe D. Selain itu Rumah Sakit Rimbo Medika telah memperoleh hak pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi berupa pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik modal di Kota Jambi dalam bentuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Masmuha (Kasi Pengelola Data dan Pelaporan Bidang Supervisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk memberikan kemudahan perizinan bagi pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi, akan tetapi seringkali ditemui pemilik modal yang sedang melakukan pengurusan izin usaha tetapi telah menjalankan usahanya padahal seharusnya pemilik modal terlebih dahulu harus memenuhi perizinan sehingga pada saat usaha tersebut beroperasi tidak lagi ditemui permasalahan seperti yang terjadi dengan Rumah Sakit Rimbo Medika yang melakukan kegiatan Rumah Sakit Tipe D akan tetapi tidak dilengkapi dengan persyaratan perizinan sehingga menimbulkan permasalahan pada saat ini seperti fasilitas lahan parkir yang tidak memadai serta fasilitas Rumah Sakit Tipe D yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit Rimbo Medika.

Pemerintah Kota Jambi memberikan keringanan terhadap Rumah Sakit Rimbo Medika karena mengingat karyawan Rumah Sakit Rimbo Medika saat ini sebanyak 60 (enam puluh) orang, selain itu keberadaan Rumah Sakit Rimbo Medika tersebut dirasa cukup membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Akan tetapi Pemerintah Kota Jambi tetap akan bertindak tegas terhadap Rumah Sakit Rimbo Medika apabila dalam waktu satu tahun Rumah Sakit Rimbo Medika tidak melengkapi perizinan dan fasilitas Rumah Sakit Tipe D maka pemerintah Kota Jambi akan menutup Rumah Sakit Rimbo Medika atau Rumah Sakit Rimbo Medika tetap beroperasi sebagai klinik.

Investasi merupakan kegiatan yang akan memberikan dampak positif bagi Kota Jambi karena akan mempercepat pembangunan Kota Jambi dari sektor usaha, selain itu kegiatan investasi akan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar dalam bentuk terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih mudah, oleh karena itu sudah seharusnya Pemerintah Kota Jambi memberikan perlindungan bagi pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi. Rita Kurniawati (Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk mempermudah kegiatan investasi di Kota Jambi, penutupan terhadap tempat usaha seperti Port of Destination merupakan kesalahan dari pihak pengusahaan itu sendiri yang menyalahi Peraturan Daerah Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi telah berupaya memberikan perlindungan bagi pemilik Port of Destination dengan memberikan izin Port of Destination untuk beroperasi dengan persyaratan tidak lagi menjual minuman beralkohol karena Port of Destination tidak memiliki izin minuman beralkohol, akan tetapi pihak Port of Destination sendiri yang tidak bersedia untuk menyanggupi persyaratan tersebut sehingga Pemerintah Kota Jambi hingga saat ini masih menyegel tempat usaha Port of Destination.

Permasalahan yang sama juga terjadi dengan beberapa tempat usaha lain seperti Bengkel Dinamo Aheng, Warnet Ez Gaming, Karaoke Tiara, Rumah ibadah aliran Ahmadiyah di Kenali Asam Bawah, NYX Karaoke dan Pub, Rumah Ternak Babi di Kecamatan Jambi Timur serta Mes Grand Hotel. Rita Kurniawati (Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa pemilik modal lebih memilih menutup tempat usahanya daripada harus melengkapi perizinan, padahal Pemerintah Kota Jambi telah memberikan kemudahan pengurusan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Perizinan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi, Rita Kurniawati (Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa perizinan bagi pemilik modal merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik modal, sehingga dengan adanya perizinan maka pemilik modal dapat menjalankan usahanya di Kota Jambi dengan maksimal tanpa ada gangguan dari pihak lain.

Salah satu perusahaan yang bermasalah di Kota Jambi yaitu Mall Lipo Plaza pada saat ini telah kembali beroperasi dan telah dibuka penyegelannya oleh Pemerintah Kota Jambi, Rita Kurniawati (Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi) mengatakan bahwa dibukanya segel Mall Lipo Plaza merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan perlindungan bagi kegiatan investasi di Kota Jambi. Kedepannya diharapkan pemilik modal terlebih dahulu menyelesaikan perizinan sebelum melakukan kegiatan usaha di Kota Jambi sehingga dapat memperoleh perlindungan dari Pemerintah Kota Jambi. Rita mengatakan bahwa pada saat ini Pemerintah Kota Jambi sedang berupaya agar semua perizinan dapat menjadi satu secara online dalam online single submission (OSS) sehingga pemilik modal menjadi lebih mudah untuk memperoleh perizinan di Kota Jambi dan dapat menjadi penarik minat pemilik modal untuk berinvestasi di Kota Jambi.

Dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dimana Pemerintah Kota Jambi telah memberikan kepastian hukum pada Rumah Sakit Rimbo Medika dan Mall Lipo Plaza untuk dapat tetap beroperasi dengan ketentuan melengkapi izin usaha yang disyaratkan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi menggunakan Peraturan Daerah Kota Jambi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, sebagai landasan atau payung hukum. Seharusnya Pemerintah Kota Jambi membuat Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota Jambi mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi, karena Peraturan Daerah Kota Jambi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, tidak secara rinci menjabarkan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik modal serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik modal di Kota Jambi.

## **2. Kendala dalam Kegiatan Penanaman Modal di Kota Jambi**

Terdapat beberapa kendala yang ditemui pelaku investasi dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kota Jambi, kendala tersebut yaitu:

1. Banyaknya persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pemilik modal

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa untuk memperoleh perizinan dalam kegiatan investasi di Kota Jambi, maka pemilik modal harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Medrin Joni (Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika) mengatakan bahwa pengurusan perizinan hingga saat ini masih dilaksanakan secara terpisah untuk setiap izin usaha,

padahal Pemerintah Kota Jambi telah menyatakan bahwa perizinan dapat diselesaikan dengan program satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, akan tetapi dalam pelaksanaannya perizinan tersebut dikeluarkan secara terpisah oleh setiap instansi.<sup>12</sup>

Rumah Sakit Rimbo Medika untuk memperoleh izin beroperasi maka harus melengkapi beberapa surat izin, diantaranya yaitu Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, akan tetapi dalam pelaksanaan usaha, pemilik modal harus memiliki izin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi lain seperti *Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi*, *Surat Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi*, *Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi*.<sup>13</sup>

Medrin Joni (Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika) mengatakan bahwa setiap perizinan yang harus dimiliki akan diperoleh dengan beberapa persyaratan, dan untuk pengurusan administrasi perizinan tersebut dirasa masih lambat karena masih dilakukan secara manual. Selain itu seringkali dalam pengurusan perizinan, pemilik modal tidak memperoleh persyaratan yang dibutuhkan karena pihak yang berwenang mengeluarkan izin tidak berada ditempat, atau pada saat melakukan pelengkapan persyaratan perizinan pihak kelurahan dan kecamatan tidak berada ditempat.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa syarat-syarat perizinan dalam kegiatan investasi di Kota Jambi masih menjadi penghambat kegiatan investasi di Kota Jambi, hal tersebut semakin diperparah dengan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkup Pemerintahan Kota Jambi yang tidak profesional melayani pemilik modal dalam kegiatan usaha di Kota Jambi. Untuk itu seharusnya Pemerintah Kota Jambi melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing instansi pemerintahan mulai dari kelurahan, kecamatan hingga ke setiap instansi dinas yang ada di Kota Jambi sehingga pelayanan perizinan di Kota Jambi dapat terlaksana dengan maksimal.

## 2. *Online Single Submission (OSS)* belum terlaksana dengan maksimal

---

<sup>12</sup>Medrin Joni, Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, wawancara tanggal 23 Januari 2020.

<sup>13</sup>Medrin Joni, Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, wawancara tanggal 23 Januari 2020.

<sup>14</sup>Medrin Joni, Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, wawancara tanggal 23 Januari 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan *Online Single Submission* (OSS) untuk mengeluarkan perizinan bagi pemilik modal yang ingin berinvestasi di Kota Jambi. Akan tetapi *Online Single Submission* (OSS) tersebut belum terlaksana dengan efektif karena pemilik modal masih harus melakukan pengurusan izin usaha secara terpisah ke setiap instansi pemerintah yang berwenang di Kota Jambi.

Medrin Joni (Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika) mengatakan bahwa pihak Rumah Sakit Rimbo Medika telah berupaya untuk melengkapi izin Rumah Sakit Rimbo Medika, akan tetapi izin usaha tersebut sulit diperoleh karena masih dilakukan secara terpisah dan manual sehingga memakan waktu cukup lama hanya untuk satu persyaratan perizinan, karena untuk memperoleh izin usaha, pemilik modal terlebih dahulu harus memperoleh persyaratan secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan dan dinas, dan tidak semua instansi pemerintahan tersebut dapat menyelesaikan persyaratan secara cepat.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa *Online Single Submission* (OSS) di Kota Jambi tidak terlaksana dengan efektif, karena dalam pengurusan perizinan, pemilik modal masih harus melengkapi banyak persyaratan secara manual. Seharusnya dengan *Online Single Submission* (OSS) akses perizinan di Kota Jambi sudah mampu terintegrasi secara satu pintu sehingga pemilik modal tidak lagi harus dipersulit dengan persyaratan-persyaratan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk diperoleh.

Dampak positif investasi seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi *riil* dengan rnenggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Jambi secara maksimal dengan meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi.

Secara yuridis pelayanan perizinan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai mekanisme

---

<sup>15</sup>Medrin Joni, Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, wawancara tanggal 23 Januari 2020.

memperoleh perizinan secara elektronik yang mempermudah investor untuk melakukan kegiatan investasi. Bahkan di dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diatur bahwa: “Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan”:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin Lokasi Perairan;
- c. Izin Lingkungan; dan/atau
- d. IMB

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tersebut maka jelas bahwa permasalahan perizinan seharusnya dapat diselesaikan melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS) sehingga pelaku investasi tidak lagi harus mengurus izin secara manual yang membutuhkan waktu lama dan rentan akan adanya penyimpangan kewenangan berupa pungutan liar terhadap pelaku investasi.

Suyanto (Pemilik Bengkel Dinamo Aheng) mengatakan bahwa untuk memperoleh izin usaha walaupun secara regulasi sudah terdapat *Online Single Submission* (OSS), akan tetapi pelaku usaha untuk melaksanakan usaha di Kota Jambi tetap harus memenuhi syarat berusaha diantaranya yaitu akta pendirian perusahaan, Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi dari lurah dan camat, izin gangguan serta izin lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi mengakibatkan Suyanto tidak melakukan pengurusan perizinan Bengkel Dinamo miliknya sehingga usahanya di segel oleh Pemerintah Kota Jambi, lebih lanjut Suyanto (Pemilik Bengkel Dinamo Aheng) mengatakan bahwa untuk mengurus izin usaha, hanya namanya saja *Online Single Submission* (OSS) akan tetapi untuk memperoleh persyaratan izin usaha tetap saja sulit.<sup>17</sup>

Tang Ling (Pemilik Usaha Rumah Ternak Babi) mengatakan bahwa usaha ternak babi telah dijalannya sejak tahun 1970 dan memang tidak memiliki izin usaha karena tidak memperoleh rekomendasi dari Lurah dan Camat Jambi Timur, selama ini dirinya menjalani usaha karena merasa ternak babi tersebut berada jauh dari kota sehingga merasa tidak perlu untuk mengurus izin usaha yang sangat sulit untuk diperoleh, oleh

---

<sup>16</sup>Suyanto, (Pemilik Bengkel Dinamo Aheng), wawancara tanggal 26 Januari 2020.

<sup>17</sup>Suyanto, (Pemilik Bengkel Dinamo Aheng), wawancara tanggal 26 Januari 2020.

karena itu pemilik ternak babi tersebut merasa tidak perlu memiliki izin.<sup>18</sup> Saat ditanyai mengenai adanya *Online Single Submission* (OSS) yang mempermudah untuk memperoleh izin usaha, Tang Ling (Pemilik Usaha Rumah Ternak Babi) mengatakan bahwa tetap saja untuk memperoleh izin harus melengkapi persyaratan seperti rekomendasi lurah dan camat walaupun penerbitan izin dilakukan secara *online*, sehingga untuk memperoleh izin menjadi sangat sulit terutama untuk usaha ternak babi yang dinilai tidak wajar.<sup>19</sup>

Mengenai adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang mengatur mengenai kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, baik Medrin Joni Pemilik Rumah Sakit Rimbo Medika, Suyanto Pemilik Bengkel Dinamo Aheng, serta Tang Ling Pemilik Usaha Rumah Ternak Babi tidak ada yang mengetahui mengenai adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tersebut sehingga dalam hal ini penulis merasa bahwa sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan kurang maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi sehingga pelaku usaha tidak mengetahui mengenai mekanisme untuk memperoleh izin usaha secara *Online Single Submission* (OSS).

### C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi telah diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk mempermudah pemilik modal dalam memperoleh izin usaha yang ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Kendala yang ditemui pelaku investasi dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kota Jambi disebabkan karena banyaknya persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pemilik modal untuk memulai usaha di Kota Jambi serta sistem *Online Single Submission* (OSS) belum terlaksana dengan maksimal karena pemilik modal tetap harus melakukan pengurusan perizinan secara manual dan tersendiri ke setiap instansi pemerintahan yang berwenang mengeluarkan izin operasional perusahaan sementara seharusnya dalam sistem investasi ini dilakukan secara *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan arahan dari Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

---

<sup>18</sup>Tang Ling, Rumah Ternak Babi, wawancara tanggal 26 Januari 2020.

<sup>19</sup>Tang Ling, Rumah Ternak Babi, wawancara tanggal 26 Januari 2020.



## Daftar Pustaka

### Artikel/Buku/Laporan

- Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet-1, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Rahardjo, Sapiroto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rohmayana, *Targetkan Rp 1 Triliun, Pemkot Jambi Buka Peluang Investasi di Berbagai Sektor*, Tribun Jambi, 23 Februari 2019.
- Simatupang, Taufik H., "Hukum dan Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, April 2007.
- Wisma Hayati, Fitri, M. Hosen, and Lili Naili Hidayah. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 1 (1), 73-88. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8281>

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri.
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal.

### Akses Internet

- <http://terbittop.com/2015/06/04/mall-lippo-plaza-disegel-lsm-karena-tak-punya-amdal/>, diakses pada tanggal 29 September 2019.
- <https://www.antaraneews.com/berita/659229/bkpm-mengakui-masih-banyak-kendala-investasi>, diakses tanggal 8 Mei 2019.
- <https://daerah.sindonews.com/read/1189055/174/salahi-perda-rs-rimbo-medika-disegel-1489674714>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
- <https://jambi.tribunnews.com/2018/04/28/hut-ke-68-satpol-pp-kota-jambi-sudah-segel-9-tempat-usaha?page=all>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.